



STANDAR MUTU

Program Studi Teknik Kimia

Universitas
Tribhuwana Tunggaladewi





Standar Mutu Fakultas Teknik

**Universitas Tribhuwana Tungadewi
Malang
2021**



Standar Mutu Fakultas Teknik Universitas Tribhuwana Tungadewi

Kode Dokumen	: SMFT-010413-0006
Revisi	: 3
Tanggal	: 29 April 2021
Diajukan oleh	: Ketua Gugus Jaminan Mutu FT Ttd Fikka Kartika Wiidyastuti, S.Si.,M.Si.
Disetujui oleh	: Dekan Ttd Dr. Nawir Rasidi,ST.,MT.

Daftar Isi

Daftar Isi	ii
Tujuan	1
Ruang Lingkup.....	1
Definisi	1
Referensi	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian	4
2. Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu	5
3. Mahasiswa dan Lulusan	8
4. Sumber Daya Manusia	12
5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik.....	16
6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi.....	18
7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama.....	23

Tujuan

Menetapkan tolok ukur atau butir-butir mutu yang harus dipenuhi oleh seluruh Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tribhuwana Tunggadewi (UNITRI) secara bertahap dan berkelanjutan.

Ruang Lingkup

Isi standar mutu Fakultas/Program Studi mengacu pada standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terdiri dari 7 standar yaitu: (1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian, (2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu, (3). Mahasiswa dan Lulusan,(4). Sumber daya manusia, (5). Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik, standar (6) Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi dan (7) Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama.

Standar Mutu ini berlaku bagi Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tribhuwana Tunggadewi (UNITRI).

Definisi

1. Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit- unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.
2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994 melalui Kepmen. Dikbud No. 187/U/1994, tanggal 7 Agustus 1994. BAN PT bertugas . melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi di Indonesia secara handal, akuntabel dan bertanggungjawab.
3. Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan.
4. Universitas adalah penyelenggara pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Fakultas/Program adalah Unsur Pelaksana Akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas.
6. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatukurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
7. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Perguruan Tinggi (PT) yang bersangkutan (bukan dosen pembina, dosen pinjaman, maupun dosen kontrak) dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja minimum 20 jam/minggu.
8. Dosen tidak tetap adalah dosen yang tidak termasuk sebagai dosen tetap. Misalnya dosen luar biasa, dosen pembina, dosen pinjaman, dan dosen kontrak.
9. Mahasiswa **program reguler** adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam), dan di seluruh kampus.
10. Mahasiswa **program non-reguler** adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara paruh waktu.
11. Mahasiswa **transfer** adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT maupun luar PT.

Referensi

1. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta.
2. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta.
3. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IIIA Borang Akreditasi Sajana. Jakarta.
4. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IIIB Borang Fakultas-Sekolah Tinggi. Jakarta.
5. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IV Panduan Pengisian Instrumen Akreditasi S1. Jakarta.
6. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana. Jakarta.
7. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana. Jakarta.
8. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VII Pedoman Asesmen Lapangan. Jakarta.
9. BAN-PT. 2008. Pedoman Evaluasi Diri. Untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta.
10. BAN-PT 2008. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri. Jakarta.
11. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. BUKU I Naskah Akademik. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta
12. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. BUKU II. Standart dan Prosedur. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta
13. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IIIA Borang Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta
14. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IIIB Borang unit Pengelola Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
15. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IV. Panduan Pengisian Borang Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
16. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku VI. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
17. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku VII. Pedoman Asesmen Lapangan. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
18. BAN-PT 2008. Akreditasi Program Studi Magister. Pedoman Evaluasi Diri. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
19. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku I Naskah Akademik. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
20. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. BUKU II. Standart dan Prosedur. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
21. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IIIA Borang Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
22. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IIIB Borang unit Pengelola Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
23. AN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IV. Panduan Pengisian Borang Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
24. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku VI. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
25. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku VII. Pedoman Asesmen Lapangan. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
26. BAN-PT 2008. Akreditasi Program Studi Doktor. Pedoman Evaluasi Diri. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.

27. **Visi dan Misi Universitas Tribhuwana Tunggadewi.**
28. **Statuta Universitas Tribhuwana Tunggadewi.**
29. **Buku Organisasi dan Tata Kelola Universitas Tribhuwana Tunggadewi. 2008.**
30. **Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tribhuwana Tunggadewi tahun 2010.**
31. **Rencana Operasional (Renop) Fakultas Teknik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2010 – 2014.**
32. **Buku Pedoman Pendidikan Universitas Tribhuwana Tunggadewi 2009/2010.**
33. **Manual Mutu Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Tahun 2010.**

Standar Mutu

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

1.1 Visi dan misi Fakultas/Program Studi ditetapkan oleh lembaga normatif Fakultas/Program.

- 1.1.1. Visi dan misi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Ditemukan adanya bukti-bukti yang sahih dan andal tentang partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan yang ditunjukkan dengan adanya (1) rekam jejak tentang proses perumusan; (2) data, informasi yang sah dan andal; (3) analisa kondisi yang komprehensif; (4) asumsi-asumsi atau kondisi batas yang jelas.

Pengembangan visi dan misi Fakultas / Program Studi melalui mekanisme yang akuntabel.

Fakultas / Program Studi memiliki visi dan misi yang ditetapkan oleh lembaga normatif yang dibuktikan dalam bentuk SK Senat.

- 1.1.2. Fakultas / Program Studi memiliki instrumen dan kelengkapan mekanisme control atas keterwujudan visi, keterlaksanaan misi dan ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.

Ditemukan bukti-bukti yang sahih dan andal berupa ; (1) ada rumusan strategi yang jelas di tingkat Universitas, tingkat manajemen menengah (fakultas / program), dan ditingkat bawah (jurusan dan unit-unit setara lainnya) ; (2) piranti pendukung (kebijakan dan prosedur) yang memfasilitasi keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, dan ketercapaian tujuan, dan berjalannya strategi-strategi yang dikembangkan ; (3) instrumen pengukur keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, dan ketercapaian tujuan ; (4) mekanisme control keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, dan ketercapaian tujuan.

- 1.1.3. Fakultas/Program Studi menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestone) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan Renstra.

Ditemukan adanya bukti-bukti yang jelas tentang; (1) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu; (2) tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan Fakultas/Program Studi; (3) mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan.

- 1.1.4. Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi pencapaian sasaran.

- 1.1.4.1 Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang: sangat jelas; sangat realistik; saling terkait satu sama lain; melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.

- 1.1.4.2 Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.

Strategi pencapaian sasaran:

- Dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik
- Didukung dokumen yang sangat lengkap

1.2 Visi dan misi dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

- 1.2.1. Sosialisasi visi dan misi Fakultas / Program Studi dilaksanakan secara berkala kepada pemangku kepentingan.

Ditemukan bukti-bukti tertulis, data dan informasi yang sah dan handal bahwa dilakukan sosialisasi visi dan misi Fakultas/Program Studi secara berkala kepada pemangku kepentingan

- 1.2.2. Visi dan misi Fakultas/Program dijadikan pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal serta dijadikan acuan pelaksanaan Renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.

Ditemukan bukti-bukti yang sah dan handal bahwa visi dan misi ; (1) dipahami dengan baik dan dijadikan acuan pelaksanaan Renstra pada semua tingkat unit kerja ; (2) dijadikan rambu-rambu, panduan atau pedoman bagi semua pemangku kepentingan internal.

2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

- 2.1. Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.**

- 2.1.1. Fakultas/Program Studi memiliki tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip-prinsip tata pamong, terutama yang terkait dengan pelaku tata pamong (aktor) dan sistem ketatapamongan yang baik (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik).

Ditemukan bukti-bukti tertulis, data dan informasi yang sah dan andal bahwa seluruh unsur tatapamong menjamin penyelenggaraan Fakultas/Program Studi yang : (1) kredibel ; (2) transparan ; (3) akuntabel ; (4) bertanggung jawab ; (5) adil berdasarkan pedoman, perangkat kebijakan dan peraturan serta adanya kriteria dan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap unit.

- 2.2. Memiliki struktur organisasi yang efektif sesuai dengan kebutuhan institusi serta sistem pengelolaan dan operasi yang berlaku, lengkap dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas.**

- 2.2.1. Struktur organisasi yang lengkap dan efektif sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan Fakultas/Program Studi yang bermutu.

Ada bukti, kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi mengenai struktur organisasi meliputi organ-organ : (1) Pimpinan institusi ; (2) Senat ; (3) Pelaksana kegiatan akademik ; (4) Unit pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung ; (5) Unit monitoring dan evaluasi SPM yang serta dilengkapi dengan deskripsi yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing secara tertulis.

- 2.2.2. Kelengkapan struktur organisasi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tujuh fungsi manajemen berikut : (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengembangan staf, (4) pengawasan, (5) pengarahan, (6) representasi, dan (7) penganggaran.

Struktur organisasi memiliki wewenang semua fungsi manajemen dan mampu menggerakkan fungsi lembaga secara efisien.

2.2.3. Kelembagaan kode etik.

Ada wadah resmi untuk penyelesaian masalah pelanggaran kode etik di tingkat Fakultas / Program Studi yang : (1) bertanggungjawab ; (2) akuntabel ; (3) transparan ; (4) kredibel ; (5) adil

2.3 Kepemimpinan Fakultas / Program Studi memiliki karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.

2.3.1. Karakteristik kepemimpinan yang efektif.

Kepemimpinan Fakultas / Program Studi memiliki karakteristik : (1) kepemimpinan operasional ; (2) Kepemimpinan organisasi ; (3) kepemimpinan publik

2.4 Renstra disusun dan disosialisasikan oleh Fakultas/Program Studi kepada semua pemangku kepentingan.

2.4.1. Partisipasi pemangku kepentingan dalam menyusun Renstra.

Renstra disusun dengan partisipasi aktif pemangku kepentingan yang mencakup unsur-unsur : pimpinan unit, dosen, mahasiswa dan pemangku kepentingan eksternal

2.4.2. Sosialisasi Renstra secara efektif dan intensif

Renstra disosialisasikan kepada : (1) Pimpinan unit ; (2) Dosen ; (3) Mahasiswa ; (4) Karyawan ; (5) Pemangku kepentingan eksternal. Dengan cara : (1) Pertemuan khusus ; (2) Media cetak ; (3) Media elektronik.

2.5 Renstra dilaksanakan dalam bentuk program-program yang terintegrasi pada semua unit kerja, dimonitor, dievaluasi dan ditindak lanjuti hasilnya secara teratur dan efektif.

2.5.1. Pelaksanaan Renstra dalam bentuk program yang terintegrasi.

Unit-unit kerja memiliki bukti-bukti program yang terintegrasi yang sejalan dengan rencana strategi Fakultas/Program Studi dan ada bukti-bukti pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut dalam bentuk laporan

2.6 Memiliki prosedur yang komprehensif, mencakup mekanisme untuk melakukan perencanaan dan implementasi kebijakan-kebijakan Fakultas/Program Studi.

2.6.1. Prosedur perencanaan dan implementasi kebijakan Universitas/Fakultas/Program.

Terdapat bukti yang menunjukkan adanya dokumen tentang : (1) Manual Prosedur (MP) mengenai perencanaan, pengembangan serta implementasi kebijakan-kebijakan Fakultas/Program Studi ; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Fakultas/Program ; (3) laporan bulanan/semesteran mengenai hasil monitoring dan evaluasi ; (4) tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi.

2.7 Fakultas/Program Studi memiliki analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja.

2.7.1. Program peningkatan kompetensi manajerial untuk menjamin proses pengeloaanyang efektif dan efisien di setiap unit.

Ada bukti bahwa Fakultas/Program Studi memiliki (1) rancangan dan analisa jabatan; (2) uraian tugas; (3) prosedur kerja; (4) program peningkatan kompetensi

manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja. Menggambarkan efektifitas dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.

28 Menyebarluaskan hasil kinerja Fakultas / Program Studi secara berkala kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

28.1. Diseminasi hasil kerja Fakultas/Program Studi sebagai akuntabilitas publik

Universitas/Fakultas/Program secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kerjanya secara berkala kepada semua stakeholder minimal setiap tahun.

29 Memiliki sistem audit internal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja.

29.1. Sistem audit internal yang efektif, menggunakan kriteria dan instrumen untuk mengukur kinerja setiap unit.

Fakultas/Program Studi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil pengukurannya digunakan serta didesiminasikan dengan baik.

2.10 Fakultas/Program Studi menjalankan sistem penjaminan mutu yang didukung dengan adanya bukti-bukti berupa manual, dan pelaksanaannya.

2.10.1 Keberadaan dan efektivitas unit pelaksana penjaminan mutu.

Memiliki unit penjaminan mutu yang telah sepenuhnya melakukan proses penjaminan mutu.

2.10.2 Keberadaan Dokumen Mutu.

Ada bukti bahwa Universitas/Fakultas/Program memiliki Dokumen Mutu yang lengkap. Meliputi : (1) Manual Mutu ; (2) Standar Mutu ; (3) Manual Prosedur ; (4) Instruksi kerja ; (5) Dokumen Pendukung

2.10.3 Implementasi Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu sudah berjalan di seluruh unit kerja mencakup siklus perencanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit.

2.10.4 Monitoring dan evaluasi hasil penjaminan mutu minimal di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, aset, sarana prasarana.

Ada bukti tentang pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu minimal dibidang (1) pendidikan ; (2) penelitian ; (3) pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik.

2.11 Fakultas/Program Studi memiliki rekaman data yang diolah menjadi informasi untuk memungkinkan pelacakan kembali data dan informasi yang diperlukan serta memberikan peringatan dini kepada pihak yang melakukan tindakan perbaikan.

2.11.1 Sistem perekaman data dan informasi yang efisien dan efektif.

Ada bukti tentang sistem perekaman data dan informasi yang mudah dilacak dan digunakan secara efektif untuk memberikan peringatan dini agar segera dilakukan tindakan perbaikan

2.12 Fakultas/Program Studi memiliki komitmen institusi untuk menyediakan dana yang menjamin upaya peningkatan mutu internal serta akreditasi, secara terus menerus.

2.12.1 Komitmen penyediaan dana untuk menjamin mutu internal dan akreditasi.

Ada bukti tentang alokasi dana khusus yang sangat mendukung program penjaminan mutu internal dan akreditasi secara berkelanjutan.

2.13 Fakultas/Program Studi memiliki pedoman pembukaan dan penutupan jurusan/program studi yang diterbitkan oleh Fakultas dan dapat diakses dengan mudah.

2.13.1 Pedoman pembukaan dan penutupan jurusan/program studi yang diterbitkan oleh Fakultas.

Ada bukti tertulis berupa pedoman tentang pembukaan dan penutupan jurusan/program studi yang mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan

2.14 Fakultas/Program Studi memiliki data dan informasi mutakhir tentang peringkat serta masa berlaku akreditasi nasional/internasional dari semua program studi.

2.14.1 Data dan informasi mutakhir tentang peringkat dan masa berlaku akreditasi program studi.

Ada bukti informasi mutakhir yang terdokumentasi mengenai status akreditasi semua jurusan/program studi secara lengkap dan mudah diakses melalui laman internet.

2.15 Jumlah jurusan/program studi S1 dengan peringkat "B" yang masih berlaku.

2.15.1 Prosentase jurusan/program studi S1 dengan peringkat "B" yang masih berlaku.

Prosentase jumlah jurusan/program studi dengan akreditasi B > 70%

3. Mahasiswa dan Lulusan

3.1 Universitas/Fakultas/Program memiliki sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru yang menjamin mutu, ekuitas, aksesibilitas, dan menggunakannya secara konsisten dan efektif

3.1.1 Sistem penerimaan mahasiswa baru disusun secara lengkap, dan dilaksanakan secara konsisten.

Ada bukti berupa dokumen mutu dan pelaksanaannya secara konsisten tentang penerimaan mahasiswa baru yang memuat unsur-unsur berikut : (1) Kebijakan/pendekatan penerimaan mahasiswa baru ; (2) Kriteria penerimaan mahasiswa baru ; (3) Prosedur penerimaan mahasiswa baru ; (4) Instrumen penerimaan mahasiswa baru ; (5) Sistem pengambilan keputusan.

3.1.2 Sistem penerimaan mahasiswa baru mampu menjamin mutu, ekuitas, aksesibilitas secara efektif.

Sistem penerimaan mahasiswa baru yang ada menghasilkan mahasiswa yang bermutu, mencerminkan ekuitas dan aksesibilitas yang ditunjukkan dengan : (1) Pemenuhan persyaratan mutu mahasiswa yang ditentukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan ; (2) Rasio antara pendaftar dengan yang diterima ; (3) Rasio antara yang diterima dengan daya tampung.

- 3.13 Ketersediaan dokumen tentang penerimaan mahasiswa baru dan pelaksanaannya.
Tersedia dokumen tentang penerimaan mahasiswa baru dan dilaksanakan secara konsisten.
- 3.14 Rasio calon mahasiswa yang melamar dibanding calon mahasiswa yang diterima.
Rasio calon mahasiswa yang melamar dibanding calon mahasiswa yang diterima > 4:1 (lebih dari 4 : 1).
- 3.15 Motivasi penerimaan mahasiswa transfer.
Alasan menerima mahasiswa transfer seharusnya untuk meningkatkan layanan pendidikan. Penerimaan mahasiswa transfer dilakukan dengan proses seleksi yang baik/ketat dalam upaya tetap menjaga mutu, tidak hanya karena pertimbangan ekonomi semata. Alasannya diantaranya adalah :
1. Alasan penerimaan untuk meningkatkan layanan pendidikan
 2. Proses dilakukan secara ketat dan baik
 3. Mahasiswa yang diterima bermutu akademik tinggi
- 3.16 Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru reguler, atau terhadap mahasiswa baru bukan transfer.
Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut:
TMBT = Total Mahasiswa Baru Transfer untuk program reguler dan non-reguler
TMB = Total Mahasiswa Baru bukan transfer untuk program reguler dan non-reguler
- $$RM = \frac{TMBT}{TMB}$$
- RM < 0.25 (RM kurang dari 0.25).
- 3.17 Daya tarik Fakultas/Program Studi secara nasional, berupa penyebaran mahasiswa yang berasal dari berbagai provinsi.
Mahasiswa berasal dari > 30% dari semua propinsi di Indonesia.
- 3.18 Pedoman seleksi calon mahasiswa baru disusun secara lengkap.
Ada bukti berupa dokumen pedoman seleksi mahasiswa baru yang dilengkapi dengan : (1) Pendekatan seleksi ; (2) Prosedur seleksi ; (3) Kriteria seleksi ; (4) Instrumen, dan (5) Cara pengambilan keputusan.
- 3.19 Sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa dari golongan tidak mampu dan cacat fisik.
Ada bukti tertulis tentang sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa dari golongan tidak mampu atau cacat fisik secara terbatas dalam jumlah dan jenis, serta bukti komitmen penyediaan fasilitas dan kelengkapan yang memadai.
- 3.1.10 Penerapan prinsip-prinsip ekuitas.
Profil mahasiswa yang diterima menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan atas dasar gender, status sosial, ras, agama, latar belakang budaya, dan politik.
- 3.1.11 Penerapan prinsip pemerataan daerah asal mahasiswa.
> 50% propinsi terwakili
- 3.1.12 Lulusan : Rata-rata masa studi lulusan dan IPK rata-rata, upaya pengembangan dan peningkatan mutu lulusan.

Rata-rata masa studi lulusan dan rata-rata IPK.

Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut:

$$\text{Skor Akhir} = \frac{\text{jumlah skor seluruh PS}}{\text{banyaknya PS}}$$

Perhitungan skor untuk masing-masing jurusan/program studi yang dikelola Universitas/Fakultas/Program adalah sebagai berikut:

Untuk PS S-1	(a) Rata-rata masa studi (MS) 1: MS > 5.5 tahun 2: 5 ≤ MS < 5.5 tahun 3: 4.5 ≤ MS < 5 tahun 4: MS < 4.5 tahun
	(b) Rata-rata IPK 1: 2.00 – 2.25 2: 2.26 – 2.50 3: 2.51 – 2.75 4: > 2.75
Untuk PS S-2	(a) Rata-rata masa studi (MS) 1: MS > 2.75 tahun

$$\text{Skor Program Studi} = \frac{\text{skor (a)} + \text{skor (b)}}{2}$$

Skor akhir > 3,5

- 3.1.13 Upaya pengembangan dan peningkatan mutu lulusan, serta pemanfaatan lulusan/alumni bagi peningkatan mutu program studi.

Upaya yang dilakukan dapat berupa:

1. Penggalangan dana.
2. Sumbangan fasilitas.
3. Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran.
4. Pengembangan jejaring.

Ada upaya, dilaksanakan dengan baik. Hasilnya sangat efektif. Mencakup keempat upaya.

- 3.2 Fakultas/Program Studi mampu memberikan akses dan layanan kepada mahasiswa yang secara efektif dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat dan bakat, bimbingan karir, dan kesejahteraan.**

- 3.2.1 Akses dan layanan kepada mahasiswa untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan, bimbingan karir.

Ada bukti tentang aksesibilitas dan layanan unit-unit pembinaan dan pengembangan bidang : (1) minat dan bakat ; (2) penalaran ; (3) kesejahteraan ; (4) bimbingan karir.

- 3.2.2 Pemanfaatan unit-unit layanan yang disediakan oleh Fakultas/Program Studi secara efektif.

Ada bukti tentang pemanfaatan unit-unit layanan mahasiswa yang didukung dengan tersedianya : (1) dana ; (2) sarana dan prasarana ; (3) pembimbingan ; (4) agenda kegiatan yang terdokumentasi dengan baik.

3.2.3 Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ilmiah dan dalam bidang minat dan bakat pada tingkat lokal/ nasional/ internasional.

3.2.4 Peningkatan prestasi mahasiswa dalam kegiatan ilmiah dan dalam bidang minat dan bakat pada tingkat lokal/ nasional/ internasional.

3.3 Fakultas/Program Studi memiliki kode etik mahasiswa, melakukan sosialisasi, dan menerapkan secara konsisten

3.3.1 Keberadaan kode etik mahasiswa.

3.3.2 Sosialisasi kode etik mahasiswa.

3.3.3 Penerapan kode etik mahasiswa dan hasilnya.

3.4 Layanan kemahasiswaan.

3.4.1 Kepemilikan instrumen survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.

Ada bukti tentang kepemilikan instrumen untuk mengukur kepuasan mahasiswa

Ada bukti laporan tertulis hasil pelacakan lulusan yang dievaluasi dan dianalisis, serta hasilnya digunakan secara konsisten sebagai umpan balik bagi institusi dalam menentukan kebijakan akademik.

terhadap layanan kemahasiswaan, yang memiliki : (1) Validitas ; (2) Reliabilitas ; (3) Mudah digunakan.

3.4.2 Pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan.

3.5 Universitas/Fakultas/Program memiliki sistem evaluasi untuk mencapai angka efisiensi edukasi yang ideal.

3.5.1 Pemilikan sistem evaluasi untuk mencapai angka efisiensi edukasi yang efektif.

3.6 Universitas/ Fakultas/ Program memiliki mekanisme yang menjamin evaluasi hasil pelacakan lulusan yang digunakan sebagai umpan balik bagi institusi dalam menentukan kebijakan akademik.

3.6.1 Pemilikan sistem evaluasi lulusan yang efektif.

Ada bukti tentang kepemilikan sistem evaluasi yang efektif yang mencakup : (1) Kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh jurusan/program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan ; (2) Instrumen yang sahih dan andal disesuaikan dengan kondisi Universitas/ Fakultas/Program ; (3) Monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan ; (4) Tonggak pencapaian serta tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

3.6.2 Pemilikan mekanisme yang menjamin evaluasi hasil pelacakan lulusan digunakan sebagai umpan balik bagi institusi dalam menentukan kebijakan akademik.

3.7 Universitas/ Fakultas/ Program memiliki layanan untuk pengembangan karir dalam berbagai bentuk program yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan sepanjang hayat bagi para lulusan.

3.7.1 Pemilikan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.

Ada bukti kebijakan tertulis dan program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup : (1) Penyebaran informasi kerja ; (2) Penyelenggaraan bursa kerja secara berkala ; (3) Perencanaan karir ; (4) Pelatihan melamar kerja ; (5) Layanan penempatan kerja.

- 3.7.2 Sosialisasi program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.

Ada bukti tentang sosialisasi program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan melalui : (1) Pertemuan khusus ; (2) Media cetak ; (3) Media elektronik ; (4) Dokumentasi yang baik.

- 3.7.3 Pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan, serta hasilnya.

4. Sumber Daya Manusia

- 4.1 Universitas/ Fakultas/ Program memiliki sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup sub-sub sistem perencanaan, rekrutmen dan seleksi, orientasi dan penempatan pegawai, pengembangan karir, penghargaan dan sanksi, remunerasi, pemberhentian pegawai, yang transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi, keadilan, dan kesejahteraan.**

- 4.1.1 Pemilikan sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang lengkap.

Ada dokumen tertulis tentang sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup : (1) Perencanaan ; (2) Rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai ; (3) Orientasi dan penempatan pegawai ; (4) Pengembangan karir; (5) Remunerasi, penghargaan, dan sanksi yang transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi.

- 4.1.2 Dosen tetap : Sistem rekrutmen, kecukupan, kualifikasi dosen tetap dan upaya pengembangannya.

Ada bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang menghasilkan kemudahan bagi mahasiswa dan lulusan untuk: (1) Memperoleh informasi yang komprehensif tentang pasar kerja ; (2) Merencanakan karir yang realistic ; (3) Mengajukan lamaran kerja dengan baik.

Pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan konsistensi pelaksanaannya. Pembinaan yang baik mencakup penyediaan kondisi kerja yang kondusif (kesempatan meningkatkan kemampuan akademik/profesional dan jaminan kesejahteraan yang memadai). Hal ini akan meningkatkan retensi SDM.

Ada bukti tentang kepemilikan sistem evaluasi yang efektif yang mencakup : (1) Kebijakan dan strategi untuk mendorong seluruh jurusan/program studi melakukan proses pencapaian efisiensi edukasi yang ditetapkan oleh institusi; (2) Instrumen yang sah dan andal disesuaikan dengan kondisi Universitas/Fakultas/Program; (3) Monitoring dan evaluasi proses pencapaian efisiensi edukasi yang telah ditetapkan; (4) Tonggak pencapaian serta tindak lanjut untuk mencapai angka efisiensi edukasi yang ideal.

- 4.1.3 Kecukupan dan kualifikasi dosen tetap.

Skor butir ini dihitung dengan cara berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh PS S-1 atau S-2 atau S-3}}{\text{Banyaknya PS S-1 atau S-2 atau S-3}}$$

Perhitungan skor untuk masing-masing jurusan/program studi, sebagai berikut:

Untuk PS S-1	1	: -
	2	: Memenuhi standar pelayanan minimum.
	3	: Dosen tetap sesuai dalam jumlah dan kualifikasi, dengan rasio mahasiswa : dosen kurang dari 17 atau lebih dari 23 untuk PS eksakta; kurang dari 26 atau lebih dari 34 untuk PS non-eksakta.
	4	: Dosen tetap sesuai dalam jumlah dan kualifikasi, dengan rasio mahasiswa:dosen antara 17 s.d. 23 untuk PS eksakta; antara 26 s.d. 34 untuk PS non-eksakta.
Untuk PS S-2 dan S-3	1	: Persentase dosen tetap dengan jabatan fungsional guru besar kurang atau sama dengan 10%.
	2	: Persentase dosen tetap dengan jabatan fungsional guru besar lebih dari 10% tetapi kurang atau sama dengan 25%.
	3	: Persentase dosen tetap dengan jabatan fungsional guru besar lebih dari 25% tetapi kurang atau sama dengan 40%
	4	: Persentase dosen tetap dengan jabatan fungsional guru besar > 40%.

4.1.4 Upaya pengembangan dan peningkatan mutu dosen tetap.

Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh PS S-1 atau PS S-2 atau PS S-3}}{\text{Banyaknya PS S-1 atau PS S-2 atau PS S-3}}$$

Skor akhir > 3,5.

Keterangan:

Penghitungan skor untuk masing-masing jurusan/program studi adalah sbb:

- 1: Perbedaan antara dosen yang pensiun/keluar dengan dosen baru membuat rata-rata beban kerja dosen semakin jauh dari kisaran ideal.
- 2: Jumlah dosen yang pensiun/berhenti sama dengan dosen baru, namun rata-rata beban kerja dosen di luar kisaran ideal.
- 3: Perbedaan antara dosen yang pensiun/keluar dengan dosen baru membuat rata-rata beban kerja dosen semakin dekat dengan kisaran ideal.
- 4: Jumlah dosen yang pensiun/keluar maupun dosen baru membuat rata-rata beban kerja dosen ada dalam kisaran ideal.

Beban kerja ideal dosen tetap berkisar antara 11 s.d. 13 sks.
skor akhir > 3,5 (skor akhir lebih dari 3,5).

4.1.5 Dosen yang tugas belajar. Perhitungan skor sebagai berikut:

Apabila dosen tetap yang berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 > 90% atau yang berpendidikan S3 > 40%, maka skor pada butir ini = 4.

Jika tidak, skor butir ini dihitung dengan cara berikut:

N2= Jumlah dosen tetap yang mengikuti tugas belajar jenjang S2.

N3= Jumlah dosen tetap yang mengikuti tugas belajar jenjang S3.

N = Banyaknya jurusan/program studi.

$$SD = \frac{0,75 N2 + 1,25 N3}{N}$$

$SD \geq 4$ (SD lebih atau sama dengan 4).

4.1.6 Upaya dalam mengembangkan tenaga dosen tetap.

Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut:

Untuk PS S-1	Jika dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 > 90% atau jika dosen tetap yang berpendidikan S3 > 40%, maka skor pada butir ini sama dengan 4.
Untuk PS S-2	Jika dosen tetap bergelar doktor > 75%, maka skor pada butir ini sama dengan 4.
Untuk PS S-3	Jika dosen tetap dengan jabatan akademik guru besar >40%, maka skor pada butir ini sama dengan 4.

4.2 Universitas/ Fakultas/ Program harus memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.

4.2.1 Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan.

Upaya pengembangan sangat baik, tercermin dari proyeksi yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).

4.2.2 Rasio dosen tetap dan mahasiswa.

Cukup dalam jumlah untuk melakukan tugasnya dengan sangat baik/efektif, serta memiliki kualifikasi yang memadai.

Rasio dosen tetap dan mahasiswa berbanding antara 1: ≤10 sampai 1:15.

4.2.3 Dosen tetap berpendidikan minimal magister.

Lebih dari 80% dosen tetap telah berpendidikan minimal magister.

4.2.4 Persentase dosen tetap yang bergelar doktor.

Skor butir ini dihitung dengan cara berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh jur./PS S-2}}{\text{Banyaknya jur./PS}}$$

Keterangan:

Perhitungan skor sebagai berikut:

- 0 : Persentase dosen tetap bergelar doktor kurang atau sama dengan 10%.
- 1 : Persentase dosen tetap bergelar doktor lebih dari 10% tetapi kurang atau sama dengan 30%.
- 2 : Persentase dosen tetap bergelar doktor lebih dari 30% tetapi kurang atau sama dengan 55%.
- 3 : Persentase dosen tetap bergelar doktor lebih dari 55% tetapi kurang atau sama dengan 75%.

Persentase dosen tetap bergelar doktor > 75%.

3

S-2 • skor akhir > 3,5 (skor akhir lebih dari 3,5).

4.2.5 Persentase dosen yang memiliki sertifikat dosen (= PDSP).

Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh jur./PS}}{\text{Banyaknya jur./PS}}$$

Penghitungan skor untuk masing-masing jurusan/program studi adalah sbb:

- 0 : PDSP \leq 15%
- 1 : 15% < PDSP \leq 30%
- 2 : 30% < PDSP \leq 45%
- 3 : 45% < PDSP \leq 60%
- 4 : PDSP > 60%

skor akhir > 3,5 (skor akhir lebih dari 3,5).

4.2.6 Persentase dosen tetap yang pernah menjadi penguji luar di PT lain (= PDPL).

Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh jur./PS}}{\text{Banyaknya jur./PS}}$$

Penghitungan skor untuk masing-masing jurusan/program studi adalah sbb:

- 1 : PDPL \leq 10%
- 2 : 10% < PDPL \leq 25%
- 3 : 25% < PDPL \leq 40%
- 4 : PDPL > 40%

skor akhir > 3,5 (skor akhir lebih dari 3,5).

4.2.7 Jumlah guru besar tetap.

Lebih dari 20% dari dosen tetap

4.2.8 Dosen tetap yang menjadi guru besar tamu di PT luar negeri (visiting professor) (=PDT).

Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh jur./PS}}{\text{Banyaknya jur./PS}}$$

Keterangan:

Penghitungan skor untuk masing-masing jurusan/program studi adalah sbb:

- 2 : Tidak ada dosen tetap sebagai guru besar tamu di PT luar negeri.
- 3 : Ada satu dosen tetap sebagai guru besar tamu di PT luar negeri.
- 4 : Lebih dari satu dosen tetap sebagai guru besar tamu di PT luar negeri.

skor akhir > 3,5 (skor akhir lebih dari 3,5).

4.2.9 Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat / himpunan / asosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional (= PDAI).

Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh jur./PS}}{\text{Banyaknya jur./PS}}$$

Keterangan:

Penghitungan skor untuk masing-masing jurusan/program studi adalah sbb:

- 0 : PDAI = 0%
- 1 : 0 < PDAI \leq 20%
- 2 : 20% < PDAI \leq 40%
- 3 : 40% < PDAI \leq 60%
- 4 : PDAI > 60%

skor akhir > 3,5 (skor akhir lebih dari 3,5).

4.3 Universitas/Fakultas/Program melakukan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia untuk memperoleh umpan balik bagi perencanaan yang berkelanjutan.

- 4.3.1 Pelaksanaan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.

Ada bukti tertulis tentang hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang: (1) Jelas; (2) Komprehensif; (3) Mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

- 4.3.2 Kepemilikan instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.

Ada bukti tentang kepemilikan instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan SDM, yang memiliki: (1) Validitas; (2) Reliabilitas; (3) Mudah digunakan.

- 4.3.3 Pemanfaatan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.

Ada bukti tentang pemanfaatan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung dalam perbaikan yang berkelanjutan mengenai: (1) Program sistem pengelolaan sumberdaya manusia; (2) Instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung; (3) Analisis hasil survei kepuasan mahasiswa.

4.4 Universitas/Fakultas/Program memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.

- 4.4.1 Kepemilikan sertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.

Kepemilikan sertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.

5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik Universitas / Fakultas / Program memiliki kebijakan, peraturan, pedoman atau buku panduan untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan berkesinambungan.

- 5.1 Peran Universitas/Fakultas/Program dalam penyusunan, implementasi, dan pengembangan kurikulum untuk jurusan/program studi yang dikelola. Bentuk dukungan Universitas/fakultas/Program dalam penyusunan, implementasi, dan Pengembangan kurikulum antara lain dalam bentuk penyediaan fasilitas, pengorganisasian kegiatan, serta bantuan pendanaan.

Universitas/Fakultas/Program sangat berperan dengan memberi fasilitas yang sangat baik, termasuk pendanaan.

- 5.1.2 Kepemilikan dokumen kebijakan tentang pengembangan kurikulum yang lengkap.

Ada bukti berupa dokumen tertulis yang mencakup :(1) Kebijakan;(2) Peraturan,(3) pedoman atau buku panduan yang memfasilitasi jurusan/program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.

5.2 Universitas/ Fakultas/ Program memiliki komitmen untuk mengalokasikan anggaran dan mempersiapkan sumberdaya yang dapat digunakan oleh jurusan/ program studi untuk merencanakan melaksanakan, mengembangkan, memutakhirkan kurikulum.

Ada bukti tertulis tentang analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum jurusan/program studi dan melakukan tindaklanjut untuk penjaminan mutu secara berkesinambungan.

5.2.1 Komitmen pengalokasian dana dan sumberdaya manusia untuk pengembangan kurikulum.

Ada alokasi dana dalam anggaran institusi dan sumber daya yang jelas dan memadai, serta realisasi sesuai jadwal untuk semua jurusan/program studi.

5.3 Universitas/ Fakultas/ Program melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi.\)

5.3.1 Peran Universitas / Fakultas / Program dalam memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran. Universitas/Fakultas/Program melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis dan hasilnya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Universitas/Fakultas/Program melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis dan terus menerus dan hasilnya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.
Ada laporan evaluasi yang lengkap.

5.3.2 Monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum jurusan/program studi.

5.4 Universitas/Fakultas/Program memiliki unit atau lembaga yang mempunyai fungsi mengkaji dan mengembangkan sistem dan mutu pembelajaran.

5.4.1 Kepemilikan unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis, bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh in institusi.

Ada bukti bahwa Universitas/Fakultas/Program memiliki sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada mahasiswa dengan memanfaatkan aneka sumber belajar minimal mencakup: (1) Pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran; (2) Perencanaan dan sumber daya pembelajaran; (3) Syarat kelulusan serta dievaluasi secara berkala.

5.5 Kepemilikan pedoman yang dijadikan acuan unit pelaksana dibawahnya dalam merencanakan dan melaksanakan program tridharma Universitas/ Fakultas/Program.

5.5.1 Pedoman pelaksanaan tridharma Universitas/Fakultas/ Program yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan program tridharma unit dibawahnya, menjamin keselarasan visi dan misi Universitas/Fakultas/ Program dengan program pencapaiann

5.6 Universitas/Fakultas/Program memiliki sistem pembelajaran yang efektif dan diperbaiki secara berkelanjutan.

- 5.6.1 Sistem pembelajaran yang menjamin mutu penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik dicerminkan dari adanya evaluasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran diberlakukan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.
- 5.6.2 Sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal
- 5.6.3 Peran Universitas/Fakultas/Program dalam penciptaan suasana akademik.

Peran Universitas / Fakultas / Program dalam penciptaan suasana akademik diimplementasikan dalam bentuk :

- (1) Kebijakan tentang suasana akademik,
- (2) Menyediakan sarana dan prasarana,
- (3) Dukungan dana,
- (4) Kegiatan akademik yang mendorong interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa untuk pengembangan perilaku kecendekiawanan.

Setiap sub butir dinilai dengan gradasi:

- 4: sangat baik
- 3: baik
- 2: cukup
- 1: kurang

Skor akhir = Jumlah nilai sub butir dibagi 4.

6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

6.1 Sumber dana: Sumber dan kecukupan dana, upaya Universitas/Fakultas/Program dalam menyikapi kondisi pendanaan saat ini dan upaya-upaya penanggulangannya jika terdapat kekurangan.

- 6.1.1 Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan

dana (= PDMHS).

$PDMHS \leq 30\%$ (PDMHS kurang atau sama dengan 30%).

- 6.1.2 Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat).

S-1	Jumlah dana lebih dari Rp 18 juta per mahasiswa per tahun.
S-2	Jumlah dana lebih dari Rp 36 juta per mahasiswa per tahun (di luar dana
S-3	penelitian).

- 6.1.3 Dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir.

S-1	Rata-rata dana penelitian lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.
S-2	Rata-rata dana peneliti an lebih dari Rp 18 juta per dosen tetap per tahun.
S-3	

- 6.1.4 Dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir

S-1	Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun.
S-2	Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat lebih dari Rp
S-3	2.5 juta per dosen tetap per tahun.

6.15 Kecukupan dana yang diperoleh Universitas/Fakultas/ Program.
Jika SDM, sarana dan prasarana sudah sangat baik, dan pembiayaan operasional memadai, maka skor pada butir ini = 4.

6.16 Upaya pengembangan dan penanggulangan kekurangan dana.
Pemilikan laporan audit keuangan yang transparan dan dapat di akses oleh semua pemangku kepentingan.
Ada bukti laporan audit keuangan yang dilakukan secara berkala oleh auditor yang kompeten dan hasilnya dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh Universitas/Fakultas/ Program.

6.2 Universitas/Fakultas/Program memiliki bukti mengenai proporsi dana yang dialokasikan untuk pengembangan program akademik Dibandingkan dengan investasi pada aspek fisik, sarana dan prasarana.

6.21 Perbandingan alokasi dana pengembangan akademik dibanding dana untuk aspek lain digunakan sebagai patokan untuk efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana institusi.

6.3 Universitas/Fakultas/Program mempunyai sistem monitoring dan evaluasi pendanaan secara internal yang akuntabel terhadap semua unit kerja dengan persetujuan dari pimpinan yang berwenang.

6.3.1 Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku.

Ada mekanisme monitoring dan evaluasi pendanaan serta kinerja yang akuntabel dengan persetujuan pimpinan yang berwenang, dilakukan secara berkala, hasilnya didokumentasikan dan ditindaklanjuti.

6.4 Universitas/Fakultas/Program memiliki mekanisme penetapan biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa serta laporan proses pengambilan keputusan.

6.4.1 Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikut sertakan semua pemangku kepentingan termasuk perwakilan mahasiswa.

6.5 Universitas/ Fakultas/ Program mampu memperoleh dukungan dana untuk program akademik dari dana masyarakat diluar Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP).

6.5.1 Perolehan dana dari luar institusi merupakan upaya untuk mendorong partisipasi aktif Masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

6.6 Universitas/Fakultas/Program memiliki sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien, menggunakan teknologi informasi yang mencakup sistem inventarisasi, pola pelaporan berkala.

6.6.1 Kepemilikan sistem informasi yang terintegrasi untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang transparan, akurat dan cepat.

6.7 Universitas/Fakultas/Program memiliki kebijakan, pedoman, panduan, dan

peraturan yang jelas tentang keamanan dan keselamatan penggunaan sarana dan prasarana untuk semua unit kerja.

6.71 Memiliki kebijakan tentang keamanan dan keselamatan penggunaan sarana dan prasarana.

6.8 Universitas/ Fakultas/ Program mempunyai dokumen kepemilikan, hibah, sewa, atau pinjam melalui kesepakatan atau perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku antara Universitas/Fakultas/ Program dan pihak terkait.

6.8.1 Pemilikan dokumen yang sah tentang kepemilikan dan penggunaan menggunakan sarana dan prasarana.

6.9 Universitas/ Fakultas/ Program menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpusat dan dapat diakses serta dimanfaatkan dengan optimal.

6.9.1 Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran tingkat terpusat untuk mendukung inter aksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran.

6.9.2 Investasi untuk pengadaan sarana dalam tiga tahun terakhir dibandingkan dengan kebutuhan saat ini.

6.9.3 Kecukupan dan mutu sarana kegiatan tridarma.

6.9.4 Rencana investasi untuk pengadaan sarana dalam lima tahun ke depan. Rencana investasi untuk sarana sangat realistis, didukung dengan kepastian dana yang memadai.

80% - 100% sarana dan prasarana dimiliki institusi / Negara / yayasan, yang dibuktikan dengan dokumen yang sah, di mana sisanya dibuktikan dengan dokumen perjanjian sewa/pinjam yang sah.

6.95 Kecukupan, mutu, dan akses prasarana yang dikelola Universitas/Fakultas/ Program untuk keperluan jurusan/program studi.

Ketersediaan:

1. Prasarana akademik (kegiatan tridarma PT)

Ada mekanisme yang terdokumentasi tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mempertimbangkan kemampuan pemangku kepentingan.

6.9.6 Rencana pengembangan prasarana oleh Universitas/ Fakultas/Program.

>25% dari total dana berasal dari dana masyarakat diluar SPP.

Ada bukti tentang sistem pengelolaan sarana dan prasarana berbasis sistem informasi yang terintegrasi atau secara manual yang akurat, mencakup : (1) Perencanaan; (2) Pengadaan; (3) Pemeliharaan; (4) Pemutakhiran; (5) Penghapusan; (6) Resource sharing dengan sistem pelaporan berkala dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan

Prasarana sangat lengkap untuk kegiatan Tridarma PT dibuktikan dengan tersedianya fasilitas kegiatan akademik dan non-akademik yang sangat memadai.

Universitas/Fakultas/Program sangat baik dalam perencanaan pengadaan prasarana, didukung oleh dana yang memadai sehingga memungkinkan memiliki prasarana yang lengkap.

6.10 Universitas / Fakultas / Program memiliki *blue print* yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi termasuk sistem yang mengatur aliran data, otorisasi akses data

Ada bukti tentang blue print yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi yang mencakup: (1) Sarana prasarana yang mencukupi; (2) Unit pengelola di tingkat institusi; (3) Sistem aliran data dan otorisasi akses data; (4) Sistem disaster recovery.

6.10.1 Kepemilikan yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap.

6.11 Universitas/ Fakultas/ Program memiliki sistem pendukung pengambilan keputusan (*decision support system*) membantu pimpinan dalam melakukan perencanaan dan analisis evaluasi diri dengan lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih obyektif.

6.11.1 Kepemilikan sistem pendukung pengambilan keputusan yang lengkap, efektif, dan objektif.

Ada bukti tentang keberadaan sistem pendukung pengambilan keputusan yang meliputi: (1) Pangkalan data; (2) Data yang terolah menjadi informasi; (3) Sistem analisis pengambilan keputusan; (4) Proses pengambilan keputusan melalui pengolahan informasi *port experiments* mensimulasi, dan mengevaluasi alternatif keputusan yang akan diambil.

6.12 Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan Universitas/ Fakultas/ Program, aset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, dosen dan tenaga pendukung.

6.12.1 Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan Universitas/Fakultas/Program, aset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, dosen dan tenaga pendukung.

6.13 Universitas/Fakultas/Program memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah.

6.13.1 Universitas/Fakultas/Program memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah.

Website institusi; (2) Fasilitas internet; (3) Alamat *email* dosen dan mahasiswa; (4) Jaringan lokal; (5) Jaringan nirkabel.

6.13.2 Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Universitas/Fakultas/Program dalam proses pembelajaran .

Penilaian dilakukan terhadap kelayakan aspek berikut:

1. *Hardware* dan *software*,
2. Sistem informasi (SIKAD, SIMKEU, SIMAWA, SIMFA, SIMPEG),
3. Akses perpustakaan termasuk e-library,
4. Kecepatan akses internet.

Setiap aspek dinilai dengan gradasi : 4 = sangat baik; 3 = baik;
2 = cukup; 1 = kurang

Skor akhir = Jumlah nilai keempat aspek dibagi 4.

Jika skor akhir > 3,5 (skor akhir lebih dari 3,5)

6.13.3 Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Universitas/Fakultas/Program dalam

Dengan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan basis data yang memadai. Akses terhadap data yang relevansangatadministrasi (akademik, keuangan, personil, dll) cepat.

6.13.4 Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk proses pengambilan keputusan (informasi berupa deskripsi, ringkasan, dan trend berbagai jenis data).

Sistem informasi sangat menunjang proses pengambilan keputusan.

6.13.5 Aksesibilitas data dalam sistem informasi.

Nilai butir ini didasarkan pada hasil penilaian 12 jenis data berikut:

Adanya basis data dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi institusi yang mencakup: (1) administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan; (2) Sumber daya manusia; (3) Aset, sarana dan prasarana; (4) keuangan Universitas / Fakultas / Program; (5) Sistem pembelajaran.

Ada bukti bahwa sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah yang minimal meliputi: (1)

1. Mahasiswa
2. Kartu Rencana Studi (KRS)
3. Jadwal mata kuliah
4. Nilai mata kuliah
5. Transkrip akademik
6. Lulusan
7. Dosen
8. Pegawai
9. Keuangan
10. Inventaris
11. Pembayaran SPP
12. Perpustakaan dengan cara berikut:

Skor akhir = Jumlah keseluruhan skor dari 12 jenis data
12

Sedang Untuk setiap jenis data, penilaian didasarkan atas aturan berikut:

- 1: Data ditangani secara manual

- 2: Data ditangani dengan komputer tanpa jaringan
- 3: Data ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan lokal (*Local Area Network*, LAN)
- 4: Data ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan luas

6.13.6 Media / cara penyebaran informasi / kebijakan untuk sivitas akademika di Universitas/Fakultas/Program dapat dilakukan melalui jenis media berikut:

1. Rapat/pertemuan
2. Surat
3. Faksimili, telpon, sms
4. e-mail
5. Mailing list
6. Buletin
7. Lainnya

Menggunakan semua jenis media informasi sesuai dengan sifat informasinya dan secara efektif.

Ada bukti dokumen rancangan dan hasil penelitian tentang: (1) Tatapamong; (2) Kepemimpinan; (3) Kendali mutu; (4) Kepuasan pemangku kepentingan.

6.13.7 Rencana strategis pengembangan system informasi jangka panjang : Mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan komitmen Universitas / Fakultas / Program dalam hal pendanaan

6.14 Universitas/Fakultas/Program memiliki kapasitas internet dengan rasio permahasiswa yang memadai.

6.14.1 Universitas/Fakultas/Program memiliki kapasitas internet

Ada rencana pengembangan, sudah memperhitungkan perkembangan teknolog dan kebutuhan akan akses informasi yang cepat didukung dengan pendanaan yang memadai

Z Penelitian, Pelayanan / Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama

7.1 Universitas/ Fakultas/ Program memiliki pedoman penelitian, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yg berisi ketentuan tentang prosedur standar perencanaan serta implementasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

7.1.1 Memiliki pedoman pengelolaan penelitian yang lengkap, dan dikembangkan sertadipublikasikan oleh institusi.

7.1.2 Memiliki pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap, dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.

7.2.1 Penyelenggaraan penelitian tentang tatapamong, kepemimpinan, kendali mutu dan kepuasan pemangku kepentingan.

7.2.2 Penyelenggaraan penelitian unggulan oleh Universitas/Fakultas/Program.

Ada bukti tentang penyelenggaraan penelitian unggulan ditingkat Universitas/Fakultas/Program dalam aspek-aspek: (1) kebijakan; (2) komitmen pendanaan; (3) penyediaan sarana dan prasarana; (4) monitoring dan evaluasi; (5) hasil penelitian.

7.2.3 Penyelenggaraan penelitian bersama yang melibatkan dosen, mahasiswa serta pihak lain yang relevan.

Ada bukti tertulis tentang rancangan dan hasil penelitian bersama antara dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan.

7.2.4 Banyaknya kegiatan penelitian

Ada bukti dokumen pedoman pengelolaan penelitian yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi, mencakup aspek-aspek: (1) Kebijakan dasar penelitian yang meliputi antara lain: arah, fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi; (2) Penanganan plagiaris, paten dan hak atas kekayaan intelektual; (3) Rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan; (4) Peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya yang terdokumentasi baik serta mudah diakses oleh semua pihak.

Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh jurusan/PS S-1 atau S-2 atau S-3}}{\text{Banyaknya jurusan/PS S-1 atau S-2 atau S-3}}$$

Sedangkan penghitungan skor untuk masing-masing jurusan/program studi yang dikelola Universitas/Fakultas/Program adalah sebagai berikut:

RP = rata-rata jumlah penelitian per dosen per tiga tahun.

1. $RP < 1$
2. $1 \leq RP < 2.0$
3. $2.0 \leq RP < 3.0$
4. $RP \geq 3$ Jika skor akhir $\geq 3,5$ (skor akhir lebih atau sama dengan 3,5).

7.2.5 Besar dana penelitian

Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh jurusan/program studi S-1}}{\text{Banyaknya jurusan/program studi S-1}}$$

Sedangkan penghitungan skor untuk masing-masing jurusan/program studi S1 yang dikelola Universitas/Fakultas/Program adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata dana penelitian < Rp 1 juta per dosen tetap per tahun.
2. Rata-rata dana penelitian lebih atau sama dengan Rp 1 juta tapi kurang dari Rp 2 juta per dosen tetap per tahun.
3. Rata-rata dana penelitian lebih atau sama dengan Rp 2 juta tapi kurang dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun
4. Rata-rata dana penelitian lebih atau sama dengan Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.

S-1 • Jika skor akhir $\geq 3,5$ (skor akhir lebih atau sama dengan

7.2.6 Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Universitas/Fakultas/Program dalam menjamin mutu penelitian program studi.

Universitas/Fakultas/Program mewajibkan dan mengupayakan semua jurusan/program studi memenuhi aspek berikut:

1. Memiliki agenda penelitian.
2. Menggunakan pendekatan dan pemikiran baru.
3. Mempublikasikan hasil penelitian di jurnal ilmiah yang terakreditasi Dikti atau jurnal internasional.

7.2.7 Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Universitas/Fakultas/Program dalam menjamin relevansi penelitian program studi.

Universitas/Fakultas/Program mewajibkan dan mengupayakan semua jurusan/program studi memenuhi aspek berikut:

1. Menunjang kemajuan bidang ilmu terkait.
2. Mempunyai dampak positif bagi kesejahteraan manusia, lingkungan, dan pembangunan nasional.
3. Terkait dengan jejaring penelitian nasional dan atau internasional.

7.2.8 Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Universitas/Fakultas/Program dalam menjamin produktivitas penelitian program studi.

Universitas/Fakultas/Program mewajibkan dan mengupayakan semua jurusan/program studi memenuhi aspek berikut:

1. Dosen diwajibkan melakukan penelitian setiap tahun.
2. Dosen diwajibkan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi Dikti atau jurnal internasional.
3. Mahasiswa diwajibkan mempublikasikan sebagian atau seluruh hasil penelitian tesisnya dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi Dikti atau jurnal internasional.

7.2.9 Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Universitas / Fakultas / Program dalam menjamin keberlanjutan penelitian program studi.

Universitas/Fakultas/Program mewajibkan dan mengupayakan semua jurusan/program studi memenuhi aspek berikut:

1. Memiliki agenda penelitian jangka panjang.
2. Tersedianya SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya penelitian secara berkelanjutan.
3. Mengembangkan dan membina jejaring penelitian.
4. Mencari berbagai sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional.

Ada kebijakan dan upaya untuk keempat aspek.

7.3 Universitas / Fakultas / Program mendorong, dan memfasilitasi publikasi hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan prosiding yang bereputasi

7.3.1 Dipublikasikan dalam jurnal yang memiliki reputasi dan prosiding ilmiah internasional.

7.3.2 Dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan prosiding.

7.4 Universitas/Fakultas/Program memiliki program yang sistematis untuk pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

7.4.1 Pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penelitian.

7.4.2 Universitas/Fakultas/Program memacu dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Jika skor akhir $\geq 3,5$ (skor akhir lebih atau sama dengan 3,5)

7.4.3 Banyak kegiatan PkM

Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh jurusan/PS S-1 atau S-2 atau S-3}}{\text{Banyaknya jurusan/PS S-1 atau S-2 atau S-3}}$$

7.4.4 Besar dana PkM

Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh jurusan/PS S-1 atau S-2 atau S-3}}{\text{Banyaknya jurusan/PS S-1 atau S-2 atau S-3}}$$

Sedangkan penghitungan skor untuk masing-masing jurusan/program studi yang dikelola Universitas/Fakultas/Program adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata dana PkM < Rp 0.5 juta per dosen tetap per tahun.
2. Rata-rata dana PkM lebih lebih atau sama dengan Rp 0.5 juta tapi kurang dari Rp 1 juta per dosen tetap per tahun.
3. Rata-rata dana PkM lebih atau sama dengan Rp 1 juta tapi kurang dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun.
4. Rata-rata dana PkM lebih atau sama dengan Rp 1.5 juta per dosen tetap

Jika skor akhir $\geq 3,5$ (skor akhir lebih atau sama dengan 3,5).

7.4.5 Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Universitas/Fakultas/Program dalam menjamin empat aspek berikut:

1. mutu kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat,
2. relevansi kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat,
3. produktivitas kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat,
4. keberlanjutan kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Ada upaya dan sangat efektif meningkatkan jumlah kegiatan PkM dan dananya.

Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, sangat banyak dalam jumlah (> 10 MoU). Semuanya relevan dengan bidang keahlian PS.

Ada kebijakan yang sangat jelas dan upaya yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan kegiatan PkM.

7.5 Universitas/Fakultas/Program memiliki kebijakan yang memberi penghargaan karya inovatif dosen dan/mahasiswa.

7.5.1 Penghargaan karya inovatif dosen dan/ mahasiswa dalam 5 tahun terakhir.

7.5.2 Jumlah dosen yang menulis buku ajar yang diterbitkan selama 5 tahun terakhir.

> 20% dosen menulis buku yang diterbitkan

7.5.3 Universitas/Fakultas/Program memfasilitasi agar karya-karya ilmiah dosen memperoleh paten/hak cipta.

7.6 Universitas/ Fakultas/ Program memiliki kerjasama dengan berbagai lembaga berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

7.6.1 Kerjasama dengan berbagai lembaga yang efektif.

7.7 Universitas/ Fakultas/ Program melakukan monitoring pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil kerjasama secara periodik.

> 10 karya dipatenkan/ dimintakan hak cipta dalam 5 tahun terakhir.

7.7.1 Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.

7.7.2 Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.

7.7.3 Kebijakan dan upaya Universitas/Fakultas/Program dalam kegiatan kerjasama.

Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Universitas/Fakultas/Program dalam menjamin empat aspek berikut:

1. mutu kegiatan kerjasama,
2. relevansi kegiatan kerjasama,

Ada kerjasama dengan institusi di luar negeri, banyak dalam jumlah (> 3 MoU). Semuanya relevan dengan bidang keahlian PS_

3. produktivitas kegiatan kerjasama,
4. keberlanjutan kegiatan kerjasama.

7.7.4 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kerjasama secara berkala.

7.7.5 Manfaat dan kepuasan mitra kerjasama. dalam 5 tahun terakhir.

Ada kebijakan yang sangat jelas dan upaya yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan kegiatan kerjasama.

Ada bukti dokumen mengenai rancangan, proses, dan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala selama kerjasama berlangsung, yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Kerjasama yang saling menguntungkan dilakukan Universitas/Fakultas/ Program dengan empat lembaga yang relevan baik nasional maupun internasional.

Universitas
Tribhwana Tunggal

